



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

LA ISA, Tempat lahir LASOILO, 15 Februari 1960, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kel. Sapordanco, Kec. Waisai kota, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;

Sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama BREYEN DIMAS ANGUARA lahir di Magetan 29 Agustus 2003 sesuai Akta Kelahiran No 2510/IST/2006
2. Bahwa orang tua kandung dari anak BREYEN DIMAS ANGUARA saat ini tinggal di KPR. Pondok Magetan indah Rt 02/ Rw 04 Desa Baron, Kec. Magetan, Kab. Magetan Provinsi Jawa Timur
3. Bahwa BREYEN DIMAS ANGUARA akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratannya untuk mengikuti tes Prajurit TNI adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama BREYEN DIMAS ANGUARA telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari BREYEN DIMAS ANGUARA tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 1 Agustus 2023;
5. Bahwa anak BREYEN DIMAS ANGUARA saat ini tinggal dengan Pemohon di WAISAI KOTA;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon LA ISA adalah Wali dari anak yang bernama BREYEN DIMAS ANGUARA lahir di Magetan pada tanggal 29 Agustus 2003 untuk mengikuti tes Prajurit TNI- di Sorong;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang di timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, telah hadir dipersidangan Pemohon, La Isa dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Isa bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9205182206160003 dengan Kepala Keluarga atas nama La Isa bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotocopy Surat Kuasa dari Halim Hermawan kepada La Isa tertanggal 01 Agustus 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotocopy Ijazah SMA Negeri 2 Magetan atas nama Breyen Dimas Anguara bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Breyen Dimas Anguara lahir di Magetan pada tanggal 29 Agustus 2003 Nomor AL7040050738 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **ANDI DWI PERMADI** dibawah sumpah/janji dan saksi **SULTAN JALALUDDIN** dibawah sumpah/janji yang keduanya telah memberikan yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Breyen Dimas Anguara dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Isa bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9205182206160003 dengan Kepala Keluarga atas nama La Isa bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat "dikonstantir" tempat tinggal (domisili) dari Pemohon Kel. Sapordanco, Kec. Waisai kota, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Isa bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9205182206160003 dengan Kepala Keluarga atas nama La Isa bermaterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotocopy Surat Kuasa dari Halim Hermawan kepada La Isa tertanggal 01 Agustus 2023 bermaterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotocopy Ijazah SMA Negeri 2 Magetan atas nama Breyen Dimas Anguara bermaterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Breyen Dimas Anguara lahir di Magetan pada tanggal 29 Agustus 2003 Nomor AL7040050738 bermaterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut:

- 0 Bahwa benar Pemohon bernama La Isa;
- 1 Bahwa saat ini anak Breyen Dimas Anguara lahir di Magetan pada tanggal 29 Agustus 2003 dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Kel. Sapordanco, Kec. Waisai kota, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
- 2 Bahwa Anak Breyen Dimas Anguara berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong;
- 3 Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- 4 Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari anak Breyen Dimas Anguara;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI adalah anak **Breyen Dimas Anguara** lahir di Magetan pada tanggal 29 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama **Breyen Dimas Anguara** tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Kel. Sapordanco, Kec. Waisai kota, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari **Breyen Dimas Anguara** telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama **Breyen Dimas Anguara** guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **LA ISA** adalah Wali dari anak yang bernama **BREYEN DIMAS ANGUARA** lahir di Magetan pada tanggal **29 Agustus 2003** untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 3 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **NARENDRO ASMORO, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

NARENDRO ASMORO, S.H

F. Y. BABTHISTA, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.160.000,00;</u>

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**La Isa**) pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023;
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H

Nip. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. <u>Salinan Putusan -----</u>	<u>Rp. 3,000,-</u>
<u>Jumlah</u>	Rp. 23,000,-

Terbilang : (**Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah**)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)